

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas penyebab diajukannya permohonan penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan karena anak yang lahir tanggal 05 April 2019 belum mempunyai akta kelahiran. Dan anak tersebut hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya (PEMOHON II) saja karena antara tanggal lahir anak dan tanggal buku nikah tidak selaras. Semua itu dikarenakan pada saat menikah PEMOHON II masih berstatus istri orang lain. Sebelum PEMOHON II menikah dengan PEMOHON I, ia sudah menikah dengan dengan Mantan Suami Pemohon II tanggal 27 september 2009 yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara, namun sejak Februari 2016 Mantan Suami Pemohon II pergi meninggalkan PEMOHON II ke Kalimantan sampai sekarang. Sehingga hakim Pengadilan Agama Lasusua Menjatuhkan talak satu bain sugra Mantan Suami Pemohon II Terhadap PEMOHON II.
2. Akibat hukum dari penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss yaitu:
 - a. Dengan adanya penetapan asal usul anak tersebut orang tua dapat

mengurus akta kelahiran anak.

- b. Anak laki laki yang lahir pada tanggal 05 April 2019 secara hukum dilindungi.
 - c. Dengan adanya akta kelahiran, kedudukan anak menjadi jelas siapa orang tuanya.
 - d. Dengan adanya penetapan asal usul anak mudah dalam mengurus administrasi saat mendaftarkan anaknya di sekolah.
 - e. Dengan adanya penetapan asal usul anak mudah mendapatkan bantuan dan tunjangan dari pemerintah setempat.
 - f. Apabila kelak anak ingin mendaftar TNI juga diperlukan adanya kejelasan asal usul anak.
3. Perspektif *saddu al-dzarī'ah* terhadap penetapan asal usul anak hasil pernikahan fasid di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Lss yaitu :
- a. Penetapan asal usul anak merupakan implementasi *saddu al-dzarī'ah* yang termasuk dalam pemeliharaan keluarga (*hifz al-nasl*) yang juga dikenal sebagai pemeliharaan nasab.
 - b. Penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran bagi anak agar terhindar dari bahaya di masa depan dan memperjuangkan hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqqiyah* “Kemudaratn harus dihilangkan”.
 - c. Penetapan asal usul anak merupakan wujud dari memprioritaskan kemaslahatan anak dan juga rasa tanggung jawab sosial.

- 
- d. Tujuannya Penetapan asal usul anak yaitu untuk memperoleh hak sebagai anak seutuhnya. Mulai dari hak untuk mewarisi hingga hak-hak yang telah diberikan kepadanya sejak ia dilahirkan sebagai manusia, dimulai dengan hak legalitas atau jati diri dari negara.
 - e. Penetapan asal usul anak merupakan satu rangkaian tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
 - f. Penerapan *saddu al-dzari'ah* terhadap penetapan asal usul anak yang belum terjadi yaitu dengan cara sosialisasi pada tokoh agama dan masyarakat agar tidak menikahkan orang yang statusnya belum jelas secara hukum.
 - g. Penerapan *saddu al-dzari'ah* terhadap penetapan asal usul anak yang belum terjadi yaitu dengan cara sosialisasi pada lurah agar tidak boleh mengeluarkan surat pernyataan pernikahan.
 - h. Penerapan *saddu al-dzari'ah* terhadap penetapan asal usul anak yang belum terjadi yaitu dengan cara menghukum pidana kepada para pemohon jika suami pertama keberatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian ini mengemukakan saran kepada:

1. Kepada seluruh penghulu non-Pegawai Pencatat Nikah diharapkan memperhatikan rukun dan syarat para calon mempelai terlebih dahulu, agar tidak timbul masalah yang lebih besar di kemudian hari. Namun alangkah lebih baik lagi jika pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai

undang-undang yang berlaku. Yakni dengan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

2. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, diharapkan untuk kedepan lebih teliti dalam penulisan penetapan dan putusan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penulisan para pihak, saksi, dan unsur lain yang terdapat pada suatu putusan atau penetapan.
3. Kepada para akademisi agar dapat mengambil pengetahuan dan pelajaran tentang penetapan asal usul anak karena minimnya pengetahuan akan pentingnya pencatatan nikah dan masalah yang hadir akibat nikah yang tidak tercatat.
4. bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya memahami tujuan perkawinan, memahami persyaratan perkawinan baik secara agama maupun secara negara agar sah di mata agama dan negara agar di kemudian hari tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan yang dapat merugikan dan yang paling terpenting memantapkan niat dalam melakukan perkawinan.
5. Kepada masyarakat agar kiranya penelitian ini dapat menimbulkan kesadaran terkait pentingnya penetapan asal-usul anak agar dapat memperoleh legalitas hukum dan tentunya mendapat kepastian dan perlindungan hukum sehingga kedepannya tidak ada permasalahan terkait penyelewengan hak dan kewajiban.